



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum termasuk di dalamnya melakukan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa upaya peningkatan mutu manajemen pelayanan publik tentang perizinan di bidang kesehatan di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kemudahan kepada badan usaha, dan perseorangan dalam memperoleh izin dan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari penyelenggara pelayanan kesehatan atau usaha ekonomi masyarakat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2013 dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;

25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/Menkes/PER/ II/1990 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/MENKES/PER/IV/1998 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan.
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/Menkes/PER. /VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 538/MENKES/ PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1109/Menkes/PER/IX/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 780/MENKES/PER/11/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 299/MENKES/ PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Pelayanan Kualitas Air Minum;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/Menkes/PER./VI/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
44. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga;
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;

50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02./Menkes/148/I/2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Perawat Anestesi;
56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Produk Olahan dan Pangan Siap Saji;
57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktek Fisioterapi;
61. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;
62. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
63. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
64. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
65. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;

66. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA;
67. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
68. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
69. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
70. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
71. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
72. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
73. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
74. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
75. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002;
76. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
77. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
78. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Obat Eceran;

79. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
80. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
81. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
82. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
83. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 No. 1/D);
84. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 2/D);
85. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 3/D);

86. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
Dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Bidang Kesehatan adalah pemberian legalitas dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin, tanda daftar, rekomendasi, dan sertifikasi kepada perseorangan atau badan untuk melakukan usaha dibidang kesehatan dan/atau usaha lain yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
13. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
14. Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
15. Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

16. Akreditasi adalah pengakuan pemerintah terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
17. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
18. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
19. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
20. Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya.
21. Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis.
22. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

23. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
24. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
25. Izin Mendirikan Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
26. Izin Operasional Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
27. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
28. Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
29. Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

30. Apotek adalah suatu tempat tertentu di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
31. Surat Izin Apotek, yang selanjutnya disebut SIA, adalah surat izin pendirian apotek yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
32. Pedagang Eceran Obat atau Toko Obat Berizin adalah suatu tempat tertentu di mana diselenggarakan penyimpanan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran.
33. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
34. Pengendalian Vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor (artropoda) serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan dapat dicegah.
35. Perusahaan Pengendalian Vektor adalah perusahaan swasta berbadan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pengendalian vektor dengan menggunakan insektisida.
36. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
37. Usaha Kecil Obat Tradisional, yang selanjutnya disingkat UKOT, adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.

38. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional, yang selanjutnya disingkat UMOT, adalah izin yang diberikan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
40. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diregistrasi.
41. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP, adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan.
42. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
44. Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

45. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
46. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
47. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundangan
48. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
49. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
50. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
51. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan praktik keperawatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
52. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disebut SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri.
53. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.

54. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
55. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
56. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
57. Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
58. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA, adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
59. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA, adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
60. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat SIKTTK, adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
61. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

62. Surat Izin Kerja Radiografer, yang selanjutnya disingkat SIKR, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
63. Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai peraturan perundangan undangan.
64. Surat Izin Kerja Perekam Medis, yang selanjutnya disebut SIK Perekam Medis, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
65. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi.
66. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
67. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat STRF, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Surat Izin Kerja Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat SIKF, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan
69. Surat Izin Praktik Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat SIPP, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi secara mandiri dan/atau pada fasilitas pelayanan kesehatan.

70. Terapi Wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan professional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran (komunikasi), dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
71. Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
72. Surat Izin Praktik Terapis Wicara, yang selanjutnya disingkat SIPTW, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapis Wicara secara mandiri.
73. Surat Izin Kerja Terapis Wicara, yang selanjutnya disebut SIKTW, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
74. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien, yang selanjutnya disebut SIKRO, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
76. Ortotik Prostetik adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis tentang alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi dan gerak anggota tubuh dan *trunk* (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.

77. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis, yang selanjutnya disingkat SIPOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotis Protetis secara mandiri.
79. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis, yang selanjutnya disingkat SIKOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
80. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.
81. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
82. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis, yang selanjutnya disingkat SIPOT, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
83. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis, yang selanjutnya disingkat SIKOT, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
84. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan dibidang gizi sesuai ketentuan perundang-undangan.
85. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi, yang selanjutnya disingkat SIPTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
86. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi, yang selanjutnya disingkat SIKTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

87. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian, yang selanjutnya disingkat SIKTS, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Pelayanan Sanitasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
89. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Keteknisan Gigi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
91. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat atau pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun-temurun, dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
92. Pengobat tradisional, yang selanjutnya disebut Battra, adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
93. Surat Izin Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disebut SIPT, adalah legalitas yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
94. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disingkat STPT, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
95. Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
96. Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.

97. Pelayanan kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik, dengan memadukan melalui perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat, penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (*body*), pikiran (*mind*), dan jiwa (*spirit*) sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.
98. Rejuvenasi adalah memelihara kesehatan sebagai proses peremajaan tubuh.
99. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
100. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
101. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
102. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
103. Depot Air Minum, yang selanjutnya disingkat DAM, adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
104. Higiene Sanitasi adalah upaya mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air, makanan, minuman, tempat dan bahan komponen pelayanan yang dikonsumsi oleh masyarakat agar aman dikonsumsinya atau digunakannya.

105. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang menerangkan air, makanan, minuman, tempat dan hahan komponen pelayanan yang dikonsumsi atau digunakan laik bagi kesehatan.
106. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan produk yang akan dikonsumsi atau digunakan masyarakat.
107. Perusahaan Rumah Tangga adalah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan.
108. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PKRT, adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan perizinan bidang kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan usaha di bidang kesehatan sehingga akan menunjang usaha ekonomi lainnya yang dilakukan individu maupun badan, serta melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaannya agar tidak merugikan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan perizinan bidang kesehatan, meliputi :

- a. mendorong pertumbuhan usaha masyarakat di bidang kesehatan, di bidang perekonomian, di bidang jasa dalam rangka peningkatan ekonomi daerah;
- b. memberikan kepastian hukum kepada orang dan badan yang melakukan kegiatan usaha bidang kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan dan persyaratan kesehatan.

- c. memberikan kepastian hukum terhadap pelaku perizinan di bidang kesehatan;
- d. melindungi kepentingan masyarakat terhadap praktek ilegal, usaha makanan, minuman, obat, dan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dapat berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.
- e. terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara proporsional terhadap usaha-usaha di bidang kesehatan, usaha ekonomi masyarakat di bidang jasa, produksi skala rumah tangga, usaha kecil obat tradisional, dan usaha usaha lain yang dapat berdampak pada masalah kesehatan masyarakat;
- f. terwujudnya pelayanan perizinan bidang kesehatan yang transparan, akuntabel, adil, ada keseimbangan hak dan kewajiban, cepat dan sederhana, adanya kepastian prosedur dan persyaratan serta mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kebijakan perizinan bidang kesehatan;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. perizinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. perizinan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan;
- e. perizinan tenaga kesehatan;
- f. perizinan tenaga non kesehatan dan battra;
- g. jenis, persyaratan dan tata cara pelayanan perizinan bidang kesehatan.
- h. hak, kewajiban dan larangan
- i. sanksi pelanggaran.
- j. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan izin di bidang kesehatan,
- k. peran serta masyarakat

BAB IV
KEBIJAKAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Guna peningkatan mutu pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, maka dilaksanakan dengan penyederhanaan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
- (2) Semua jenis perizinan di bidang kesehatan diselenggarakan oleh KPPT.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan setelah pemohon izin memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Pelayanan perizinan bidang kesehatan tidak dipungut biaya.
- (5) Pelayanan Izin di bidang kesehatan, dilakukan tanpa korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengatur penyebaran izin fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan battra dengan memperhatikan:

- a. luas wilayah;
- b. kebutuhan kesehatan;
- c. jumlah dan persebaran penduduk;

- d. pola penyakit;
- e. pemanfaatannya;
- f. fungsi sosial; dan
- g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

BAB VI

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. Klinik, dan
 - d. Klinik Dialisis.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Swasta.
- (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional yang masih berlaku.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan milik atau modal asing wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Izin mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diterbitkan oleh Kepala KPPT setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
- (6) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar ketenagaan, sarana prasarana, peralatan, standar prosedur operasional dan pedoman tatakelola klinik yang baik (*Good Clinical Governance*)).
- (7) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memperoleh izin, berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang jenis, prosedur, dan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan;

- b. memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional;
 - c. memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka terlebih dahulu;
 - d. menyediakan sarana dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin;
 - e. menghormati dan melindungi hak-hak pasien serta menginformasikan kewajiban pasien dengan benar, jelas, dan terbuka;
 - f. meminta persetujuan pasien untuk tindakan medik berisiko (*inform to consent and informed consent*) dan persetujuan perubahan jenis obat kepada tenaga medik yang merawat
 - g. menyelenggarakan rekam medis dan informasi kesehatan serta menyampaikan laporan periodik kepada Dinas Kesehatan;
 - h. menyelenggarakan sistem rujukan dan/atau rujuk balik;
 - i. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan;
 - j. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan miliknya;
 - k. melakukan registrasi dan akreditasi sesuai jenis dan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelolanya;
 - l. mendukung dan melaksanakan program pemerintah daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini, Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Program Millenium Development Goals (MDGs), dan Kawasan Bebas Rokok.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan fasilitas pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program Pemerintah Daerah dalam:

- a. inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif, penanganan balita gizi kurang;
- b. pencapaian target MDGs melalui penurunan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis, Penyakit Malaria dan HIV-AIDS ;
- c. menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungannya.

Bagian Kedua

Rumah Sakit

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. Rumah Sakit Umum; dan
 - b. Rumah Sakit Khusus.
- (2) Rumah sakit wajib memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin mendirikan Rumah Sakit diajukan oleh pemilik Rumah Sakit dan Izin Operasional diajukan oleh pengelola Rumah Sakit.
- (4) Izin mendirikan Rumah Sakit diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai Rumah Sakit.
- (5) Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan wajib dilakukan segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan.

- (6) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya, dikecualikan Rumah Sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum publik yang bersifat nirlaba.
- (7) Rumah Sakit yang telah mendapatkan Izin Operasional wajib diregistrasi sesuai kelas rumah sakit.
- (8) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi nasional.
- (9) Untuk pendirian Rumah Sakit kelas A dan Kelas B kewenangan memberikan rekomendasi ada pada Kepala KPPT setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perizinan Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitannya.
- (2) Pemilik Rumah Sakit dilarang merangkap menjadi Kepala Rumah Sakit.
- (3) Setiap Rumah Sakit dibentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit yang ditetapkan oleh pemilik atas usulan kepala rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (5) Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki SIP dan/atau SIK sesuai jenis tenaga kesehatan yang ada.
- (6) Warga negara asing yang bekerja di Rumah Sakit wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Puskesmas

Pasal 12

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Pendirian Puskesmas wajib memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.
- (3) Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Menteri Kesehatan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (4) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Puskesmas dapat dikelola dengan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Klinik

Pasal 13

- (1) Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Klinik Pratama; dan
 - b. Klinik Utama.
- (2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau Badan Usaha.
- (3) Klinik dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ, baik rawat jalan dan/atau rawat inap.

- (4) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum yang hanya bergerak dibidang penyelenggaraan klinik.
- (5) Klinik yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi dan secara berkala diakreditasi paling sedikit tiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab teknis Klinik harus seorang tenaga medis sesuai jenis klinik yang mempunyai Surat Izin Praktik dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.
- (2) Penanggung jawab teknis suatu Klinik dilarang merangkap menjadi penanggung jawab teknis Klinik lain.
- (3) Kewenangan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis pada klinik pratama terbatas sebagai konsultan.
- (4) Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Klinik wajib memiliki SIP dan/atau SIK sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kelima

Klinik Dialisis

Pasal 15

- (1) Penyelenggara klinik dialisis wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan.
- (2) Setiap klinik dialisis wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang baik.
- (3) Penyelenggaraan klinik pelayanan hemodialisis harus disertai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan organisasi profesi Perhimpunan Nefrologi Indonesia sebagai kelayakan fasilitas pelayanan dialisis.

- (4) Izin penyelenggaraan klinik dialisis melekat dan menjadi bagian dari izin penyelenggaraan Rumah Sakit, kecuali jika pelayanan dialisis merupakan pengembangan pelayanan harus terlebih dahulu mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB VII

FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, meliputi :
- a. fasilitas penunjang langsung pelayanan kesehatan, meliputi:
 1. Apotek;
 2. Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 3. Unit Tranfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit;
 4. Radiologi Diagnostik;
 5. Institusi Penguji Alat Kesehatan;
 6. Optikal;
 7. Toko alat kesehatan;
 8. Toko obat berizin;
 9. Toko jamu;
 10. Sehat Pakai Air;
 11. UMOT dan UKOT; dan
 12. Perusahaan pengendalian vektor.
 - b. penunjang tidak langsung pelayanan kesehatan, meliputi:
 1. DAM;
 2. Jasa Boga;
 3. Restoran dan Rumah Makan;
 4. Perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT;
 5. Industri rumah tangga pangan; dan
 6. Fasilitas tempat-tempat umum.

- (2) Setiap penyelenggara fasilitas penunjang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala KPPT setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kecuali UKOT.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan harus memenuhi standar ketenagaan, sarana-prasarana, peralatan, standar prosedur operasional dan pedoman tatakelola yang baik (*Good Governance*) dan keselamatan kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penunjang Langsung Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Apotek

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatannya, apoteker pengelola apotek wajib memiliki SIA.
- (2) Untuk mendapatkan SIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya, yang merupakan milik sendiri atau pihak lain.
- (3) SIA berlaku selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan, apoteker pengelola apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.
- (4) Selama pelayanan apotek harus ada apoteker atau apoteker pengganti.

Pasal 18

- (1) Apoteker wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat generik berlogo kepada Kepala Dinas Kesehatan secara periodik.

- (2) Apotek yang menjual alat kesehatan wajib melaporkan ke Walikota melalui Dinas Kesehatan bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.
- (3) Apotek dilarang mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- (4) Apotek wajib menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian serta melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap apotek dilarang:
 - a. melakukan penyimpanan dan penjualan obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa;
 - b. melakukan pengadaan dan penjualan obat palsu;
 - c. menyalurkan obat tanpa izin edar (tidak terdaftar) seperti obat keras, psikotropika dan narkotika; dan
 - d. mengganti Obat Generik Berlogo (OGB) dengan obat merk dagang atau obat paten.

Paragraf 2

Laboratorium Klinik

Pasal 19

- (1) Laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari:
 - a. Laboratorium Klinik Umum; dan
 - b. Laboratorium Klinik Khusus.
- (2) Laboratorium Klinik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, meliputi:
 - a. Laboratorium Klinik Umum Pratama, melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana;
 - b. Laboratorium Klinik Umum Madya, melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana;

- c. Laboratorium Klinik Utama, melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dengan teknik otomatis.
- (3) Laboratorium Klinik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan pemeriksaan spesimen pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu, meliputi :
 - a. Laboratorium Mikrobiologi Klinik;
 - b. Laboratorium Parasitologi Klinik; dan
 - c. Laboratorium Anatomi.
 - (4) Laboratorium Klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta.
 - (5) Laboratorium Klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan atau bagian dari Lembaga Teknis Daerah pada RSUD.
 - (6) Izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama diberikan oleh Kepala KPPT atas rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
 - (7) Izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Madya diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan rekomendasi dari Kepala KPPT berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik, dan ketenagaan sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
- (2) Penanggung jawab teknis Laboratorium Klinik sekurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

- (3) Dokter penanggung jawab teknis Laboratorium Klinik tidak boleh merangkap sebagai penanggung jawab teknis di klinik laboratorium lainnya, kecuali Dokter Spesialis dapat merangkap maksimal 3 (tiga) Laboratorium Klinik.
- (4) Laboratorium Klinik mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pemantauan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
 - b. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh komite akreditasi laboratorium kesehatan setiap 5 (lima) tahun;
 - c. menyelenggarakan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium;
 - d. memperhatikan fungsi sosial;
 - e. membantu program Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan spesimen penyakit TB, Malaria dan HIV-AIDS.
- (5) Laboratorium Klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
 - b. Dokter;
 - c. Dokter Gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
 - e. instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
- (6) Laboratorium Klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.

Paragraf 3

**Unit Kerja Yang Membidangi Pelayanan Tranfusi Darah
dan Bank Darah Rumah Sakit**

Pasal 21

- (1) Unit Kerja yang membidangi pelayanan tranfusi darah wajib memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Kerja Yang Membidangi Pelayanan Tranfusi Darah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Unit Kerja Yang Membidangi Pelayanan Tranfusi Darah oleh organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan merupakan penugasan Pemerintah.
- (4) Izin memberikan pelayanan darah Unit Kerja Yang Membidangi Pelayanan Tranfusi Darah diberikan oleh Walikota.
- (5) Unit Kerja Yang Membidangi Pelayanan Tranfusi Darah melaksanakan kegiatan pengambilan, darah, uji saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah dan pelayanan apheresis sesuai dengan standar dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang.
- (6) Transfusi darah harus disalurkan terintegrasi dengan pelayanan darah tingkat kota.

Pasal 22

- (1) Rumah Sakit wajib memiliki BDRS.
- (2) pelayanan darah yang dilakukan BDRS harus merupakan pelayanan yang terintegrasi dengan pelayanan Unit Kerja Yang Membidangi Pelayanan Tranfusi Darah.

- (3) BDRS dan Laboratorium di rumah sakit dilarang melakukan pemeriksaan uji saring infeksi Menular Lewat Transfusi Darah ulang pada darah pendonor.
- (4) BDRS ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit dan dapat menjadi bagian dari laboratorium medik di rumah sakit.
- (5) BDRS harus memenuhi persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
- (6) Penanggungjawab BDRS memiliki kualifikasi tenaga medis dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen pelayanan transfusi darah dan dapat merangkap sebagai staf medis BDRS.

Paragraf 4

Radiologi Diagnostik

Pasal 23

- (1) Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik, pelayanan imejing diagnostik dan pelayanan radiologi intervensional wajib memiliki izin pemanfaatan alat radiasi pengion dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Penunjang pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. BP4/Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat;
 - d. Praktik perorangan/kelompok Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Klinik;
 - f. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/Balai Laboratorium Kesehatan;

- g. Sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia;
 - h. Laboratorium kesehatan swasta; dan
 - i. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik dipersyaratkan memiliki tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya, antara lain dokter spesialis radiologi, radiografer, perawat, fisikawan medik, tenaga teknik elektromedik dan petugas proteksi radiasi serta tenaga penunjang lainnya.
- (5) Persyaratan tenaga fisikawan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radio diagnostik intervensional meliputi CT-Scan, MRI, dan/atau Angiografi.
- (6) Pengelola pelayanan radiodiagnostik wajib melaksanakan prosedur keselamatan kerja, keselamatan radiasi, keselamatan imejing diagnostik dan melaksanakan jaminan dan kendali mutu serta secara berkala dilakukan audit dan kalibrasi alat ukur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tenaga fisikawan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Institusi Penguji Alat Kesehatan

Pasal 24

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan peralatan kesehatan untuk pelayanan, wajib dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dengan kriteria :
- a. belum memiliki sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi;
 - b. masa berlaku sertifikat dan/atau tanda lulus pengujian atau kalibrasi telah habis;

- c. diketahui penunjukannya atau keluarannya atau kinerjanya (*performance*) atau keamanannya (*safety*) tidak sesuai lagi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku;
 - d. telah mengalami perbaikan, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku; dan/atau
 - e. telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku.
- (2) Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Institusi Penguji Alat Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.
 - (3) Setiap Institusi Penguji Alat Kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta wajib mendapat Izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

Paragraf 6

Optikal

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan optikal minimal seorang D-III Refraksionis optisien yang memiliki SIKRO dan bekerja penuh waktu.
- (2) Penyelenggara optikal dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya.
- (3) Penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya.

Paragraf 7

Toko Alat Kesehatan

Pasal 26

- (1) Toko Alat Kesehatan dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dengan jumlah terbatas.
- (3) Toko alat kesehatan dilarang menjual alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Paragraf 8

Toko Obat Berizin

Pasal 27

- (1) Toko Obat Berizin atau Pedagang Eceran Obat dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan dalam menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
- (2) Toko obat atau pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
- (3) Setiap Toko Obat atau Pedagang Eceran Obat wajib mempekerjakan seorang tenaga teknis kefarmasian, minimal Asisten Apoteker, sebagai penanggung jawab teknis farmasi.
- (4) Toko obat yang menjual alat kesehatan terbatas, wajib melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.
- (5) Toko obat atau pedagang obat eceran dilarang melayani resep dokter, melakukan peracikan obat, menjual obat yang tidak memiliki izin edar, obat palsu, dan/atau obat yang sudah kadaluarsa.

Paragraf 9

Toko Jamu

Pasal 28

- (1) Toko jamu obat tradisional atau usaha jamu racikan merupakan usaha yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijual langsung kepada konsumen.

- (2) Toko jamu obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin tetapi dalam bentuk surat keterangan laik sehat sanitasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Toko Jamu obat tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang:
 - a. menjual obat tradisional kemasan yang sudah kadaluarsa;
 - b. memberikan campuran obat tradisional dengan bahan ramuan cair yang mengandung ethanol (alkohol) lebih dari 1% (satu persen), yang dapat memberikan efek memabukkan.

Paragraf 10

SPA

Pasal 29

- (1) penyelenggaraan SPA merupakan bentuk upaya kesehatan tradisional dan modern (medis) dalam bentuk preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan dan diawasi sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan SPA tradisional, meliputi:
 - 1) Griya SPA Tirta I dengan manfaat relaksasi;
 - 2) Griya SPA Tirta II dengan manfaat relaksasi dan rejuvenasi; dan
 - 3) Griya SPA Tirta III dengan manfaat relaksasi, rejuvenasi, dan revitalisasi;
 - b. Pelayanan Kesehatan SPA Medis.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan SPA wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha SPA.
- (4) Penyelenggaraan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan, bahan dan ketenagaan serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya.

- (5) Persyaratan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi persyaratan air bersih dan air untuk terapi dalam kolam (*pool therapy*) baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum.
- (6) Penggunaan peralatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin edar.

Paragraf 11

Usaha Mikro Obat Tradisional

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk mengembangkan UKOT dan UMOT guna meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin UMOT berlaku sepanjang UMOT masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Izin UKOT diterbitkan oleh Provinsi Jawa Timur setelah diberikan rekomendasi oleh Kepala KPPT dan mendapatkan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan verifikasi lapangan.
- (4) Penyelenggara UKOT dan UMOT di Daerah, berkewajiban:
 - a. tidak memberikan campuran bahan kimia tertentu yang berbahaya yang secara akumulasi dapat membahayakan kesehatan masyarakat (konsumen);
 - b. tidak membuat segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;
 - c. tidak memproduksi obat tradisional dalam bentuk cairan obat yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen);
 - d. menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk jamu/obat tradisional yang dihasilkan;dan

- e. melakukan penarikan produk jamu/obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari peredaran.

Paragraf 12

Penyelenggaraan Perusahaan Pengendalian Vektor

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pengendalian vektor terpadu diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Perusahaan Pengendalian Vektor oleh swasta harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin usaha, izin tempat usaha, dan izin operasional serta izin penggunaan pestisida dari Kementerian Pertanian.
- (3) Setiap perusahaan pemberantasan hama (pengendali vektor) wajib memenuhi persyaratan bangunan gudang, peralatan, pelindung diri, fasilitas sanitasi dan ketenagaan yang terlatih dalam pengelolaan dan pengamanan penggunaan pestisida dan/atau Bahan Beracun Berbahaya,
- (4) Jenis tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tenaga entomologi, atau tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga terlatih tentang penjamah pestisida/insektisida.
- (5) Setiap perusahaan pengendalian vektor wajib:
 - a. menerapkan standar keselamatan kerja, keamanan penggunaan pestisida bagi lingkungan; dan
 - b. melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Penunjang Tidak Langsung Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Depot Air Minum

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha DAM wajib memiliki izin.

- (2) Setiap DAM wajib menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan DAM wajib memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum, meliputi bahan baku air, tempat pemrosesan, peralatan pengolahan air menjadi air minum dan Penjamah.

Paragraf 2

Jasaboga

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasaboga wajib memiliki izin dan sertifikat laik higiene sanitasi jasaboga sesuai klasifikasinya.
- (2) Setiap usaha jasaboga wajib memenuhi persyaratan higiene sanitasi pengelolaan makanan mulai dari penyediaan bahan makanan, pengolahan dan penyajian oleh penjamah makanan serta peralatan dan pengangkutan (*container*) makanan.
- (3) Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada jasaboga wajib memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular.
- (4) Setiap usaha jasaboga wajib menjamin kesehatan dan memeriksakan kesehatan penjamah makanan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Paragraf 3

Restoran Dan Rumah Makan

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan restoran dan rumah makan wajib memiliki izin usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi makanan.

- (2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
- (3) Setiap usaha restoran dan rumah makan wajib memenuhi persyaratan higiene sanitasi pengelolaan makanan mulai dari penyediaan bahan makanan, pengolahan dan penyajian oleh penjamah makanan serta peralatan penyajian makanan.
- (4) Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada restoran dan rumah makan wajib memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular.
- (5) Setiap restoran dan rumah makan wajib menyediakan fasilitas sanitasi bagi pengunjung dan karyawan yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Pasal 35

- (1) Perusahaan Rumah Tangga hanya dapat memproduksi Alat Kesehatan dan PKRT tertentu yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.
- (2) Alat Kesehatan dan PKRT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. produk yang menggunakan peralatan manual sampai semi otomatis dalam proses produksinya;
 - b. produk yang berisiko rendah bagi pengguna;
 - c. produk non-invasif;
 - d. produk non-steril;
 - e. produk non-elektrik;

- f. produk tidak mengandung antiseptik dan desinfektan; dan
 - g. proses produksi tidak perlu penanganan limbah
- (3) Setiap Perusahaan Rumah Tangga yang memproduksi Alat Kesehatan dan PKRT wajib memiliki izin usaha dan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga.
 - (4) Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Rumah Tangga yang telah mendapatkan penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi.
 - (5) Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai izin edar untuk setiap produk yang diedarkan di wilayah Provinsi Jawa Timur.
 - (6) Dalam hal produk diedarkan di luar wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Industri Rumah Tangga Pangan

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara IRTP harus memiliki izin usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi pangan.
- (2) Setiap usaha Industri Rumah Tangga Pangan wajib memenuhi persyaratan kesehatan, pengolahan pangan di seluruh mata rantai produksi mulai dari bahan baku sampai produk akhir yang meliputi lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas sanitasi, peralatan produksi, suplai air dan sarana penyediaan air, fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi, dan higiene karyawan dan pemeliharaan dan program jaminan kesehatan karyawan.
- (3) Setiap tenaga pengolah produk pangan yang bekerja pada IRTP wajib memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular.

- (4) Penyelenggara IRTP dilarang menambahkan zat melamin dan/atau bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan konsumen.
- (5) Produk IRTP yang membutuhkan sertifikasi halal atau diberi label sertifikat halal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Fasilitas Tempat-tempat Umum

Pasal 37

- (1) Setiap usaha fasilitas umum seperti hotel, restoran, kolam renang, pemandian umum wajib mempunyai izin usaha dan sertitikat laik higiene dan sanitasi fasilitas umum yang disediakan.
- (2) Setiap penyelenggara fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas sanitasi yang cukup dan memadai sesuai pengunjung pada kapasitas penuh.
- (3) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab hotel, kolam renang dan pemandian umum wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan, meliputi:
 - a. kualitas air;
 - b. udara;
 - c. tanah;
 - d. pangan; dan
 - e. sarana dan bangunan yang aman bagi pengguna dan karyawan.

BAB VIII

TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Tenaga Kesehatan meliputi:
 - a. Tenaga Medis terdiri:
 1. Dokter;

2. Dokter Gigi;
 3. Dokter Spesialis;
 4. Dokter Gigi Spesialis;
 5. Dokter *Internsip*;
 6. Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 7. Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
- b. Tenaga Psikologis Klinis;
 - c. Tenaga Keperawatan terdiri:
 1. Perawat (perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa);
 2. Perawat Gigi;
 3. Perawat Anestesi; dan
 - d. Tenaga Kebidanan;
 - e. Tenaga Kefarmasian terdiri:
 1. Apoteker;
 2. Tenaga teknis kefarmasian.
 - f. Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);
 - g. Tenaga Gizi terdiri:
 1. Nutrisisionis; dan
 2. Dietesien.
 - h. Tenaga Keterampilan Fisik terdiri:
 1. Fisioterapis;
 2. Okupasi Terapis;
 3. Terapis Wicara; dan
 4. Akupunkturis.
 - i. Tenaga Keteknisian Medis terdiri :
 1. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 2. Teknisi Kardiovaskuler;
 3. Refraksionis Optisien;
 4. Optometris;
 5. Teknisi Gigi;
 - j. Tenaga Teknik Biomedika terdiri:
 1. Radiografer;

2. Ahli teknologi laboratorium medik;
 3. Ortotik Prostetik; dan
 4. Fisikawan Medik.
- k. Tenaga Kesehatan Pengobatan Komplementer Alternatif;
- (2) Setiap tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan dan/atau praktek mandiri atau kelompok sesuai kualifikasi, kompetensi dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
 - (3) Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki SIP dan/atau SIK dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) SIP dan/atau SIK sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan oleh Kepala KPPT atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan.
 - (5) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, standar prosedur operasional, pedoman pelayanan, etika profesi, menghormati hak-hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.
 - (6) Setiap tenaga kesehatan dilarang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik di luar kewenangannya, kecuali pada keadaan darurat yang mengancam jiwa.
 - (7) Prosedur dan persyaratan memperoleh STR, SIK, dan/atau SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (8) Pemberian izin bagi tenaga kesehatan warga negara asing dan/atau WNI Lulusan Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan asing dan/atau tenaga kesehatan lulusan luar negeri.

Pasal 39

- (1) Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dilayani kepada pihak kepolisian.
- (2) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung keberhasilan program inisiasi menyusui dini, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pencapaian program MDGs.
- (3) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan praktik dan pekerjaan tenaga kesehatan yang tidak dan/atau belum diatur dalam peraturan daerah ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Medis

Pasal 40

- (1) Setiap Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internsip, Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, dokter dengan kewenangan tambahan, dokter gigi dengan kewenangan tambahan wajib memiliki SIP.
- (2) Izin tenaga medis dalam bentuk SIP, meliputi:
 - a. SIP dokter;
 - b. SIP dokter gigi;
 - c. SIP dokter spesialis;
 - d. SIP dokter gigi spesialis;
 - e. SIP dokter internsip;
 - f. SIP peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis;
dan
 - g. SIP peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;

- (3) SIP Dokter dan Dokter Gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Swasta, maupun praktik perorangan.
- (4) SIP Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi untuk menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Jejaring Pendidikan.
- (5) Dalam keadaan STR habis masa berlakunya, SIP dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Tenaga medis yang akan menghentikan kegiatan praktik di suatu tempat wajib memberitahukan kepada Kepala KPPT secara tertulis dan mengembalikan SIP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Kepala KPPT mengembalikan Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah menerima pengembalian SIP dari tenaga medis yang menghentikan praktiknya.

Bagian Ketiga

Tenaga Psikologis Klinis

Pasal 41

- (1) Setiap Tenaga psikolog yang melakukan praktek dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek Psikolog dan/atau SIK psikolog klinis.

- (2) Dalam hal STR tenaga psikologi habis masa berlakunya, Surat Izin Praktek Psikolog dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Tenaga Keperawatan

Paragraf 1

Perawat

Pasal 42

- (1) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau praktik mandiri wajib memiliki STR, SIKP dan/atau SIPP.
- (2) Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan paling banyak di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.

Paragraf 2

Perawat Gigi

Pasal 43

- (1) Setiap perawat gigi dalam menjalankan praktik perawat gigi wajib memiliki SIP Perawat Gigi dan SIK Perawat gigi.
- (2) SIK Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal pada 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Daerah.

Paragraf 3

Perawat Anestesi

Pasal 44

- (1) Setiap perawat anestesi dalam menjalankan praktik perawat anestesi wajib memiliki STRPA dan SIKPA.

- (2) SIKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal pada 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Tenaga Kebidanan
Pasal 45

- (1) Setiap Bidan yang menjalankan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau praktik mandiri wajib memiliki STR, SIKB dan/atau SIPB.
- (2) STR Bidan diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.
- (3) SIKB dan SIPB berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Bidan hanya dapat menjalankan praktik kebidanan paling banyak di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat kerja.

Bagian Keenam
Tenaga Kefarmasian
Paragraf 1
Apoteker
Pasal 46

- (1) Setiap Apoteker yang menjalankan praktik Apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau praktik mandiri wajib memiliki STRA, SIKa dan/atau SIPA.
- (2) STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Komite Farmasi Nasional.
- (3) SIKa dan SIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) SIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan dalam :
 - a. SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian.

- (5) SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran.

Paragraf 2

Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 47

- (1) Setiap Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjalankan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STRTTK dan SIKTTK.
- (2) SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk maksimal 3 (tiga) tempat kerja yang secara tegas dinyatakan dalam permohonan SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.

Bagian Ketujuh

Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian)

Pasal 48

- (1) Setiap Tenaga Sanitarian yang menjalankan pekerjaan Sanitarian di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STRTS dan SIKTS.
- (2) Kualifikasi Tenaga Sanitarian ditetapkan berjenjang dan berkelanjutan yang terdiri dari:
 - a. Sanitarian;
 - b. Teknisi Sanitarian Utama (*Technical Sanitarian*);
 - c. Teknisi Sanitarian Madya (*Junior Technical Sanitarian*);
 - d. Teknisi Sanitarian Pratama (*Assistent Technical Sanitarian*); dan
 - e. Asisten Teknisi Sanitarian (*Junior Assistent Technical Sanitarian*).

- (3) SIKTS sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Setiap Tenaga Sanitarian dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTS untuk bekerja di 2 (dua) tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedelapan

Tenaga Gizi

Pasal 49

- (1) Setiap tenaga gizi dapat menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga Gizi yang menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Tenaga Gizi *Registered Dietisien* dan wajib memiliki SIPTGz.
- (3) Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutrisionis Registered* hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan wajib memiliki SIKTGz.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Gizi *Registered Dietisien*, maka Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutrisionis Registered* dapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Tenaga Gizi yang bersangkutan bekerja.
- (5) SIPTGz dan SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.
- (6) Seorang tenaga gizi dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKTGz dan/atau 2 (dua) SIPTGz.
- (7) SIKTGz dan SIPTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama STRGz masih berlaku dan dapat diperbarui.

Bagian Kesembilan
Tenaga Keterampilan Fisik

Paragraf 1

Fisioterapis

Pasal 50

- (1) Setiap Fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapis secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STRF dan SIPF atau SIKF.
- (2) Fisioterapis yang menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis.
- (3) Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah pengawasan Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis dan wajib memiliki SIKF.
- (4) SIKF dan SIPF berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Fisioterapis dapat menjalankan praktik dan bekerja paling banyak di 2 (dua) tempat praktik mandiri dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Okupasi Terapis

Pasal 51

- (1) Setiap Okupasi Terapis yang menjalankan praktik Okupasi Terapis secara mandiri dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPOT dan SIKOT.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Setiap Okupasi Terapis dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPOT dan/atau SIKOT.

Paragraf 3
Terapis Wicara
Pasal 52

- (1) Terapis wicara yang melakukan praktik pada sarana pelayanan terapi wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok harus memiliki SIPTW.
- (2) SIPTW dan SIKTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Setiap tenaga Terapi Wicara dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTW dan/atau SIKTW.

Paragraf 4
Akupunkturis
Pasal 53

- (1) Setiap Akupunkturis wajib memiliki SIPT.
- (2) Dalam hal akupunkturis praktik di sarana pelayanan kesehatan wajib mendapat SIKA.

Bagian Kesepuluh
Tenaga Keteknisian Medis
Paragraf 1
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
Pasal 54

- (1) Setiap Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menjalankan pekerjaan Perekam Medis di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Perekam Medis dan SIK Perekam Medis.
- (2) SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Seorang Perekam Medis dapat bekerja maksimal di 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Teknisi Kardiovaskuler
Pasal 55

- (1) Tenaga Teknologi Kardiovaskuler yang menjalankan pekerjaan Teknologi Kardiovaskuler di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTKV
- (2) SIKTKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Setiap tenaga Teknologi Kardiovaskuler dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTKV di 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Refraksionis Optisien
Pasal 56

- (1) Setiap Refraksionis Optisien yang menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKRO
- (2) SIKRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Setiap tenaga Refraksionis Optisien dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKRO di 2 (dua) tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Refraksionis optisien dalam melaksanakan pekerjaan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan mata dasar;
 - b. melakukan pemeriksaan refraksi;
 - c. menetapkan, menyiapkan dan membuat kacamata berdasarkan ukuran lensa kacamata/lensa kontak sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menerima dan melayani resep kacamata dari dokter spesialis mata;
 - e. mengepas (fitting) kacamata/lensa kontak pada pemakai/pasien untuk kenyamanan dan keserasian.

Paragraf 4
Optometris
Pasal 57

- (1) Setiap Optometris yang menjalankan pekerjaan Optometris di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STRO dan SIKO.
- (2) SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Setiap tenaga Optometris dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKO di 2 (dua) tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 5
Teknisi Gigi
Pasal 58

- (1) Setiap Teknisi Gigi yang menjalankan pekerjaan Teknisi Gigi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STRTG dan SIKTG.
- (3) SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Setiap tenaga Teknisi Gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG di 2 (dua) tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kesebelas
Tenaga Teknik Biomedika

Paragraf 1
Radiografer
Pasal 59

- (1) Setiap radiografer dapat menjalankan pekerjaan radiografer di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memperoleh STRR, SIR dan SIKR pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Seorang radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKR.

Paragraf 2

Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 60

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik meliputi setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau Analisis Kesehatan atau Analisis Medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menjalankan pekerjaan Ahli Teknologi Laboratorium Medik di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKATLM.
- (3) STRATLM diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan berlaku 5 selama (lima) tahun.
- (4) SIKATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Setiap tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIK-ATLM di 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Ortotis Prostetis

Pasal 61

- (1) Setiap Ortotis Prostetis wajib memiliki SIPOP dan/atau SIKOP.
- (2) SIPOP dan/atau SIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Ortotis Prostetis hanya dapat melakukan pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri berdasarkan rujukan dari tenaga medis.
- (4) Dalam keadaan tertentu Ortotis Prostetis dapat menerima pasien atau klien secara langsung.

- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pembuatan dan/atau perbaikan alat bantu yang bersifat fungsional tanpa komplikasi medis serta merupakan pelayanan promotif, preventif, dan rehabilitatif.

Bagian Keduabelas

Tenaga Kesehatan Pengobatan Komplementer Alternatif Pasal 62

- (1) Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan apabila aman, bermanfaat, bermutu, terjangkau serta memiliki hasil pengkajian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang.
- (2) Pelaksana Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan adalah dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya yang teregistrasi dan memiliki ST-TPKA/SIK-TPKA dan SBR-TPKA.
- (3) Praktik perorangan Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Dokter atau Dokter Gigi yang memiliki STR dan SIP.
- (4) Setiap Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif dapat menjalankan praktek mandiri dan/atau di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memperoleh SBR-TPKA.
- (5) SBR-TPKA diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atas nama Menteri Kesehatan dan berlaku untuk seluruh Indonesia selama 5 (lima) tahun.
- (5) Surat Izin Kerja tenaga medis dalam bentuk ST-SPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) SIK-TPKA bagi tenaga kesehatan lainnya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

- (7) ST-TPKA dan SIK-TPKA didasarkan pada SBR-TPKA dan STR dan SIK masing-masing tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

BAB IX
PERIZINAN TENAGA NON KESEHATAN
DAN PENGOBAT TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Tenaga Non Kesehatan dan Battra meliputi:
- a. Tukang Gigi.
 - b. Battra keterampilan meliputi:
 1. refleksi;
 2. pijat urat;
 3. patah tulang;
 4. tusuk jari;
 5. khitan;
 6. chiropractor; dan
 7. bekam
 - c. Battra ramuan meliputi:
 1. jamu;
 2. gurah;
 3. sinshe;
 4. tabib; dan
 5. aromaterapi;
 - d. Battra pendekatan agama meliputi:
 1. pendekatan agama Islam;
 2. pendekatan agama Kristen;
 3. pendekatan agama Katolik;
 4. pendekatan agama Hindu; dan
 5. pendekatan agama Budha.
 - e. Battra supranatural meliputi:
 1. tenaga dalam;
 2. paranormal;
 3. reiky master;

4. qigong; dan
 5. dukun kebatinan.
- f. Tenaga Non Kesehatan dan Battra lain yang ditetapkan menteri kesehatan.
- (2) Setiap Tenaga Non Kesehatan dan Battra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang aktivitas usahanya berhubungan langsung maupun tak langsung dengan kesehatan wajib memiliki Izin.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Izin Tukang Gigi;
 - b. Surat Tanda Daftar;
 - c. Sertifikat pelatihan higiene sanitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (5) Pemberian izin bagi tenaga non kesehatan warga negara asing harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kerja asing.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 64

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, merupakan bagian dari persyaratan perizinan di luar bidang kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam :
 - a. Sertifikasi pengelola; dan
 - b. Sertifikasi penjamah.
- (3) Sertifikasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Pengelola usaha DAM;
 - b. Pengelola Industri Pangan Rumah Tangga;

- c. Pengusaha restoran dan rumah makan; dan
 - d. Pengusaha jasa boga.
- (4) Sertifikasi penjamah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga;
 - b. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/penanggungjawab makanan;
 - c. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
 - d. sertifikasi kursus higiene sanitasi DAM bagi pengusaha;
 - e. sertifikasi kursus higiene sanitasi DAM bagi operator;
 - f. sertifikasi kursus laik higiene sanitasi jasaboga;
 - g. sertifikasi kursus laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan;
 - h. sertifikasi kursus laik sehat makanan jajanan; dan
 - i. sertifikasi kursus penjamah pestisida dan operator pemberantasan hama/vektor penyakit.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala KPPT.

Bagian Ketiga

Izin Tukang Gigi

Pasal 65

- (1) Setiap Tukang Gigi yang melakukan praktek wajib memiliki izin.
- (2) Tukang Gigi yang telah mendapatkan Izin Tukang Gigi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib mendaftarkan diri kembali kepada pemerintah daerah di KPPT.
- (3) Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala KPPT berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Teknis Dinas kesehatan dengan melakukan visitasi dan verifikasi di tempat kerja pemohon izin.
- (5) Tukang Gigi mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
 - b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
 - c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
 - d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
 - e. membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.
- (6) Tukang gigi dilarang:
 - a. melakukan pekerjaan tukang gigi yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kesakitan dan kematian pengguna
 - b. melakukan pekerjaan selain kewenangannya;
 - c. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain yang tidak memiliki izin;
 - d. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang menjadi pekerjaan tukang gigi;
 - e. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah tempat; dan
 - f. melakukan praktik tukang gigi yang bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Bagian Keempat
Izin Pengobat Tradisional
Pasal 66

- (1) Pengobat tradisional ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.
- (2) Setiap pengobat tradisional keterampilan wajib memiliki STPT atau SIPT.
- (3) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (4) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (5) STPT atau SIPT sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Kepala KPPT setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan dengan melakukan visitasi dan verifikasi di tempat kerja pengobat tradisional pemohon izin.
- (7) Pengobat tradisional dilarang :
 - a. menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
 - b. memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya;
 - c. menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
 - d. mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan.

BAB X

JENIS IZIN

Bagian Kesatu

Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Izin Rumah Sakit;
 - b. Izin Puskesmas;
 - c. Izin Klinik;
 - d. Izin Klinik Dialisis; dan
 - e. Fasilitas Kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Rumah Sakit meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C;
 - b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D;
 - c. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 - d. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
 - e. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D; dan
 - f. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama.
- (4) Izin Operasional Puskesmas
- (5) Izin Klinik meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Klinik Pratama;
 - b. Izin Mendirikan Klinik Utama;
 - c. Izin Operasional Klinik Pratama; dan
 - d. Izin Operasional Klinik Utama.
- (6) Izin Klinik Dialisis meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Klinik Dialisis; dan
 - b. Izin Operasional Klinik Dialisis
- (7) Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya berupa Rekomendasi meliputi:
 - a. Rekomendasi pendirian Rumah Sakit Kelas B;
 - b. Rekomendasi izin penyelenggaraan Rumah Sakit;
 - c. Rekomendasi izin penyelenggaraan Puskesmas;

- d. Rekomendasi izin penyelenggaraan Klinik;
- e. Rekomendasi izin penyelenggaraan Klinik Dialisis;
dan
- f. Rekomendasi izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Izin Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 68

- (1) Izin fasilitas penunjang pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Izin apotek;
 - b. Izin laboratorium klinik umum pratama;
 - c. Izin unit tranfusi darah dan bank darah;
 - d. Izin radiologi diagnostik;
 - e. Izin institusi penguji alat kesehatan;
 - f. Izin optikal;
 - g. Izin toko alat kesehatan;
 - h. Izin toko obat berizin;
 - i. Izin toko jamu;
 - j. Izin sehat pakai air;
 - k. Izin perusahaan pengendali vektor;
 - l. Izin UMOT; dan
 - m. Izin DAM meliputi:
 - 1. Sertifikasi laik higiene sanitasi DAM;
 - 2. Sertifikasi kursus higiene sanitasi DAM bagi pengusaha; dan
 - 3. Sertifikasi kursus higiene sanitasi DAM bagi operator;
- (2) Izin Jasa Boga berupa Sertifikasi laik higiene sanitasi jasa boga;
- (3) Izin Rumah Makan dan Restoran berupa sertifikasi laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran;
- (4) Izin industri rumah tangga pangan meliputi:
 - a. Sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga pangan;

- b. Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;
 - c. Sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha dan penanggung jawab makanan; dan
 - d. Sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
- (5) Izin fasilitas tempat-tempat umum meliputi:
- a. Sertifikasi laik sehat hotel;
 - b. Sertifikasi laik sehat kolam renang; dan
 - c. Sertifikasi laik sehat pemandian umum.
- (6) Izin penunjang fasilitas pelayanan kesehatan lain yang diberikan dalam bentuk rekomendasi meliputi:
- a. Rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
 - b. Rekomendasi izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
 - c. Rekomendasi izin UKOT; dan
 - d. Rekomendasi izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 69

- (1) Izin Tenaga Medis, meliputi:
- a. izin praktik Dokter;
 - b. izin praktik Dokter Gigi;
 - c. izin praktik Dokter Spesialis;
 - d. izin praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - e. izin praktik Dokter Internsip;
 - f. izin praktik Dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - g. izin praktik Dokter Gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
 - h. izin praktik Dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan;
 - i. izin praktik Dokter Gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan; dan
 - j. izin praktek pengobatan komplementer alternatif;

- (2) Izin tenaga keperawatan, meliputi:
 - a. izin praktik dan izin kerja perawat;
 - b. izin praktik dan izin kerja perawat gigi;
 - b. izin kerja perawat anestesi
- (3) Izin praktik dan izin kerja tenaga bidan.
- (4) Izin tenaga kefarmasian, meliputi:
 - a. izin praktik dan izin kerja apoteker; dan
 - b. izin kerja tenaga teknis farmasi.
- (5) Izin bagi tenaga psikologis klinis meliputi:
 - a. izin praktik psikologis klinis; dan
 - b. izin kerja psikologis klinis.
- (6) Izin bagi tenaga kesehatan lingkungan meliputi:
 - a. izin kerja tenaga sanitarian; dan
 - b. Izin kerja tenaga sanitarian lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
- (8) Izin bagi tenaga gizi meliputi:
 - a. izin praktik nutrisisionis;
 - b. izin kerja nutrisisionis; dan
 - c. izin kerja dietesien.
- (9) Izin bagi tenaga keterampilan fisik meliputi :
 - a. izin praktek fisioterapis;
 - b. izin kerja fisioterapis;
 - c. izin praktek okupasi terapis;
 - d. izin kerja okupasi terapis;
 - e. izin pratek terapis wicara;
 - f. izin kerja terapis wicara;
 - g. izin praktek akupunktur; dan
 - h. izin kerja akupunktur.
- (10) Izin bagi tenaga keteknisian medis meliputi :
 - a. izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan;
 - b. Izin kerja teknis kardiovaskuler;
 - c. izin kerja refraksionis optisien;
 - d. izin kerja optometris; dan
 - e. izin kerja teknisi gigi;
- (11) Izin bagi tenaga tehnik biomedika meliputi:
 - a. izin kerja radiografer;
 - b. izin kerja ahli teknologi laboratorium medik;

- c. izin kerja ortotik prostetik; dan
 - d. izin praktek ortotik prostetik;
- (12) Izin Kerja Tenaga Kesehatan Komplementer Alternatif.

Bagian Keempat

Izin Tenaga Non Kesehatan dan Pengobat Tradisional

Pasal 70

Jenis Izin Tenaga Non Kesehatan dan Pengobat Tradisional, meliputi:

- a. Izin Tukang Gigi;
- b. STPT;
- c. SIPT;
- d. Tanda daftar atau izin pengobat tradisional lain yang sejenis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga;
- f. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/ penanggung jawab makanan;
- g. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
- h. sertifikasi kursus higiene sanitasi DAM bagi pengusaha;
- i. sertifikasi kursus higiene sanitasi DAM bagi operator;
- j. sertifikasi kursus laik higiene sanitasi jasaboga;
- k. sertifikasi kursus laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan;
- l. sertifikasi kursus laik sehat makanan jajanan; dan
- m. sertifikasi kursus penjamah pestisida dan operator pemberantasan hama/vektor penyakit

Bagian Kelima

Syarat Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
MASA BERLAKU IZIN
Bagian Kesatu
Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 72

- (1) Izin Operasional penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.
- (2) Izin mendirikan Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (3) Khusus bagi Rumah Sakit, pembangunan fisik bisa dimulai setelah mendapatkan izin mendirikan Rumah Sakit.
- (4) Rumah Sakit yang meningkatkan statusnya dari Rumah Sakit Khusus menjadi Rumah Sakit Umum, wajib memenuhi persyaratan teknis Rumah Sakit Umum.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Bagian Kedua
Izin Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan
Pasal 73

- (1) Izin fasilitas penunjang pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali:
 - a. Izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - b. Izin Perusahaan Pengendalian Vektor berlaku untuk masa waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Bagian Ketiga
Tenaga Kesehatan
Pasal 74

- (1) Izin tenaga kesehatan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku STR dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin.
- (2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, kecuali:
 - a. ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - b. Izin dokter *internship* berlaku 1 (satu) tahun,
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Bagian Keempat
Izin Tenaga Non Kesehatan dan Pengobat Tradisional
Pasal 75

- (1) Izin Tukang Gigi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) STPT berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan tanda daftar dan izin dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Bagian Kelima
Pembatasan Izin Tenaga Kesehatan
Pasal 76

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik diberikan Surat Izin Praktik (SIP) paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.

- (2) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (3) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian di puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (4) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (5) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- (6) Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
- (7) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan/atau SIPPB.
- (8) Perawat anestesi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja.
- (9) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (10) Fisioterapis dapat menjalankan praktik fisioterapi paling banyak di 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (11) Okupasi Terapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (12) Terapis Wicara dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (13) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (14) Dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktiknya.

- (15) Tenaga kesehatan selain dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.
- (16) Ortotis Prostetis dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (17) Refraksionis Optisien dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (18) Optometris dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (19) Tenaga Gizi dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (20) Tenaga sanitarian dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (21) Teknisi Gigi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja dan memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.

Bagian Keenam

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam

Rangka Bakti Sosial

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab pelayanan, serta jenis kegiatan kepada Walikota atau Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota atau Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Bagian Ketujuh
Tidak Berlakunya Izin
Pasal 78

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;
- b. pemegang perizinan meninggal dunia;
- c. pindah alamat atau lokasi usaha; dan
- d. dipindahtangankan oleh pemegang perizinan tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat penerbit izin.

Bagian Kedelapan
Penolakan Izin
Pasal 79

Walikota atau Pejabat penerbit izin dapat menolak permohonan izin apabila :

- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin, surat tanda daftar, atau sertifikasi yang diminta, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 80

Penyelenggara pelayanan kesehatan berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;

- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 81

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan;
- b. melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- e. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- f. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- g. menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien;
- h. melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan pelayanan kesehatan kepada anak yang diduga menjadi anak korban kekerasan terhadap anak dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian;
- j. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
 - 2) pindah alamat tempat pelayanan;
 - 3) kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikat berubah;

- 4) mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan
 - 5) dicabut izinnnya karena suatu alasan tertentu.
- k. menjalankan usahanya paling sedikit selama 3/5 (tiga per lima) masa berlaku perizinan secara berturut-turut;
- l. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu pelayanan dengan cara:
- 1) melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 - 2) melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- m. pelaksanaan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf l mengacu pada pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. memberikan jaminan sosial bagi pengelola dan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Pasal 82

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mendorong dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang ramah kesehatan;
- b. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- d. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- e. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

Pasal 83

Pemegang Izin dilarang:

- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru;
- d. mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 84

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Puskesmas berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan tenaga kesehatan, pengobat tradisional, dan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya.

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 66 ayat (7) dan Pasal 75 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin dan kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembekuan izin dan kegiatan.

- (7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan sanksi pembekuan izin dan kegiatan, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pencabutan izin.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua izin fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dianggap masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin tersebut;
- b. semua permohonan izin fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang telah masuk dalam proses perizinan dan telah memenuhi syarat perizinan sesuai peraturan sebelumnya, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 6/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 15 Oktober 2015

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 3 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016
NOMOR 1/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
337-3/2015